



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Solo, 14 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 29 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juni 1992, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No: XXXXX, tertanggal 29 September 1992;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, lalu terakhir tinggal di Rumah bersama yang dibangun ditanah warisan orang tua Penggugat di XXXXX, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. XXXXX, lahir tanggal, 27 September 1993;
- b. XXXXX, lahir tanggal, 02 Februari 2001;
- c. XXXXX, lahir tanggal, 10 Maret 2006 Saat ini anak pada poin (a) telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak pada poin (b) dan (c) tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April tahun 1995 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perkecokan secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sudah pernah mengatakan talak sebanyak 2 (dua) kali;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat dan anak;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat dan Anak;
- d. Tergugat memperlakukan istri dengan kasar saat berhubungan badan;

6. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Maret 2021, pada saat itu Penggugat sedang sakit perut dan sakit kepala, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Tergugat marah kepada Penggugat, dan mengucapkan talak untuk yang ke 3 (tiga) kalinya, lalu pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021, Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, dan Penggugat menolaknya sehingga menyebabkan Tergugat marah kepada penggugat, untuk menghindari pertengkaran yang berkelanjutan dan hal lain yang tidak diinginkan, maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bertengkar, keadaan antara Penggugat dan Tergugat;
 - a. Tidak tinggal bersama dan tidak saling berkomunikasi;
 - b. Sudah tidak saling menunjukkan hasrat ingin kembali hidup bersama dalam satu rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hingga sekarang;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian), melalui surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani Kepala Desa Rawa Sekip, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan Penggugat telah berkeinginan kuat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta termuat dalam Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in peson* di persidangan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Dra. Murawati, M.A.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2021 dengan laporan mediator tanggal 06 April 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa point 5 benar, namun penyebab point b, c dan d, tidak benar;
- Bahwa pada point 8 tidak benar, karena hasil kebun diambil oleh Penggugat, jadi bagaimana saya mau membagi dan menandatangani.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat karena factor ekonomi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 29 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti tertulis tersebut;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Solo, 03 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi saudara seibu Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 24 Juni 1992 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah abang kandung Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah bersama, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan April 1995, mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berkata kasar dan mencaci, Tergugat suka memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kasar saat berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tiga kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Solo, 30 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Air Putih Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 24 Juni 1992 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah abang kandung Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah bersama, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan April 1995, mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berkata kasar dan mencaci, Tergugat suka memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kasar saat berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tiga kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Murawati, M.A., berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Maret 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 13 April 2021 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **XXXXX**, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama **XXXXX**, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **XXXXX** dan **XXXXX** yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **XXXXX** dan **XXXXX** yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat **XXXXX** dan **XXXXX**, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri tidak lagi ditunaikan sebagaimana mestinya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena keberatan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp650.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp770.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.Rgt.